

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



image not found or type unknown

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130 Temanggung 56218 0293491059

dpppappkb.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Penanganan Pengendalian Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. SK : 061/ 9 TAHUN 2022

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana




image not found or type unknown

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130 Temanggung 56218 0293491059

dpppappkb.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Korban/kerabat melaporkan kekerasan perempuan/anak baik datang langsung ke kantor, lewat media sosial atau aplikasi Pesan Perak
2. Penerimaan Pengaduan Kekerasan Perempuan/Anak
3. Identifikasi kasus, termasuk dalam kasus KTPA atau bukan KTPA. Jika kasus bukan KTPA maka dilakukan inform consent, wawancara & screening, asesment kebutuhan korban
4. Rekomendasi layanan lanjutan, rujukan, pengarsipan, pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



image not found or type unknown

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130 Temanggung 56218 0293491059

dpppappkb.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3 Hari

Hari Pertama : Penerimaan Pengaduan, Identifikasi Kasus

Hari Kedua : Inform Consent, Wawancara & Screening, Assesment

Hari Ketiga : Rekomendasi Layanan Lanjutan, Rujukan, Pengarsipan, Pencatatan dan Pelaporan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 089616353900

Email : dpppappkb.tmg@gmail.com